

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Semakin kompleksnya sistem keuangan global, maka diperlukan sebuah lembaga yang memiliki tugas dan peran untuk melakukan pengaturan dan pengawasan. Maka dibentuklah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengantisipasi kompleksitas tersebut dengan landasan untuk meningkatkan sistem pengawasan lembaga keuangan yang dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi akuntabilitas, transparansi, independensi, pertanggungjawaban, dan kewajaran (*fairness*). Kehadiran OJK menyebabkan semua industri jasa keuangan akan disatukan pengawasannya di bawah satu atap, seperti perbankan, asuransi, dana pensiun, pasar modal, dan lembaga keuangan non bank lainnya, sehingga tidak ada lagi saling lempar tanggung jawab terhadap pengawasannya. Sistem pengawasan terpadu ini juga akan semakin memudahkan dalam pertukaran informasi antar lembaga keuangan (Amir, 2020).

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK. Pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan perbankan dibentuk sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang. Lembaga ini menggantikan fungsi pengawasan Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) agar menjadi terintegrasi dan komprehensif (Hermansyah, 2011).

Mulai tahun 2014, OJK mulai beroperasi sebagai pengawas jasa keuangan di Indonesia. OJK didirikan dengan UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang meliputi; kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Sistem pengawasan yang dilakukan oleh OJK adalah sistem pengawasan terintegrasi, artinya seluruh kegiatan jasa keuangan yang dilakukan oleh berbagai lembaga keuangan tunduk pada sistem pengaturan dan pengawasan OJK (Hirsanuddin *et al.*, 2010).

Latar belakang pembentukan OJK dikarenakan perlunya suatu lembaga pengawasan yang mampu berfungsi sebagai pengawas yang mempunyai otoritas terhadap seluruh lembaga keuangan. Lembaga pengawas tersebut bertanggung jawab terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank maupun lembaga keuangan non bank, sehingga tidak ada lagi lempar tanggung jawab terhadap pengawasannya. Selain itu, kegiatan usaha yang dilakukan berakibat semakin besarnya pengaturan pengawasannya. Sehingga perlu adanya suatu alternatif untuk menjadikan pengaturan dan pengawasan maupun lembaga keuangan lainnya dalam satu atap. Hal ini mengingat tujuan dari pengaturan dan pengawasan perbankan adalah menciptakan sistem perbankan yang sehat, yang memenuhi tiga aspek, yaitu perbankan yang dapat memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar, dalam arti disatu pihak memerhatikan faktor risiko seperti kemampuan, baik dari sistem, finansial, maupun sumber daya manusia (Hermansyah, 2011).

Dalam hal pengawasan Otoritas Jasa Keuangan pada industri keuangan, baik Bank maupun non bank berada di satu atap bank atau sistem pengawasan terpadu sehingga sistem pengawasan bisa bertukar informasi dengan mudah. Hal ini dapat menghindari adanya putusya informasi antara badan pengawas bank dan non bank yang telah ada di Indonesia sebelumnya. Sebagai contoh kasus Bank Century yang telah terjadi yang hingga sampai saat ini belum terselesaikan. Dalam kasus tersebut Bank Indonesia sebagai pengawas bank menganggap PT. Antaboga sudah diawasi Bapepam LK karena merupakan produk reksa dana, tetapi Bapepam LK juga tidak mengetahui keberadaan PT Antaboga karena produk ini dijual di lingkungan Bank (Ratumbusang, 2016).

Sistem pengawasan terpadu ini dapat meminimalisasi kemungkinan berbenturannya kordinasi antar lembaga. Jika ada berbagai lembaga dalam suatu sistem keuangan banyak tantangan yang harus dihadapi salah satunya memastikan koordinasi antar lembaga-lembaga agar terciptanya konsistensi dalam menentukan suatu kebijakan atau siapa yang bertanggung jawab atas suatu kebijakan. Namun pada kenyataannya sering terjadinya kegagalan kordinasi dalam bentuk pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengawasan terhadap dunia perbankan. Dalam proses pengawasan terpadu ini membutuhkan undang-undang baru, tetapi memungkinkan menjadi kesempatan untuk kemungkinan tertentu disektor keuangan dalam membatasi proses efektivitas aturan dan pengawasan. Dengan adanya proses pengawasan terpadu akan berbenturan dengan sistem pengawasan sektoral yang sudah ada sebelumnya. Hal ini dapat menjadi kendala yang besar dalam proses pengawasan terpadu. Salah satu cara dalam mengatasi masalah tersebut adalah dengan mencabut aturan pengawasan sektoral dan melakukan pengawasan terpadu. Namun yang perlu diperhatikan, dalam hal ini jangan sampai proses pembentukan aturan baru dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Dalam sistem pengawasan terpadu ada dua persoalan penting mengenai perubahan tata kelola yang akan dihadapi menuju sistem pengawasan terpadu yang diinginkan (Sutedi, 2014).

Permasalahan yang terjadi dalam OJK adalah terkait pengoptimalan fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan yang terpisah itu dapat mengantisipasi terjadinya masalah-masalah kordinasi antara lembaga pengawas di lembaga sektor keuangan. Untuk itulah OJK hadir dan dapat membuat pembaharuan fungsi di dunia bank dan nonbank. Setelah rancangan undang-undang ini disahkan menjadi undang-undang, banyak tantangan yang akan dihadapi. Salah satunya, beberapa politisi menggunakan proses politik terbuka pada perubahan struktur pengawasan yang diadakannya suatu perundingan guna mendorong perwujudan suatu pengawasan dengan cepat tidak peduli optimal atau tidak. Dalam sistem pengawasan terpadu terdapat dua persoalan penting. Pertama, perubahan tata kelola yang akan dihadapi menuju sistem pengawasan terpadu yang diinginkan. Kedua, kegagalan dalam mengatasi persoalan tersebut secara efektif akan mengurangi kemampuan lembaga pengawasan yang baru dalam kewenangannya melakukan pengawasan. Fungsi pengawasan dilakukan terhadap seluruh aktivitas perusahaan baik yang belum berjalan atau yang sedang berjalan. Pengawasan dilakukan terhadap sumber daya manusia, sistem yang dijalankan, proses, output serta sarana dan prasarananya (Kasmir, 2014).

Penelitian ini dilakukan di OJK Purwokerto. OJK Purwokerto mengawasi BPR & BPRS dan non keuangan. Kantor Otoritas Jasa Keuangan Purwokerto merupakan Kantor OJK yang berkedudukan di Kabupaten Banyumas beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 46 Purwokerto dengan wilayah kerja meliputi 4 Kabupaten yaitu Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Purbalingga. Kantor OJK mempunyai fungsi untuk merencanakan pengawasan, dan melakukan pembinaan terhadap Bank Umum (BU) atau Bank Umum Syariah (BUS), Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), Pasar Modal, dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) di wilayah kerjanya, dan melaksanakan fungsi Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK). Sedangkan untuk permasalahan yang ditemukan di OJK Purwokerto yakni Kekurangan SDM

dan Infrastruktur yang belum memadai. Selain itu, ada kelemahan penerapan GCG dan manajemen risiko.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan Purwokerto dalam pengawasan operasional bank di Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, dan Kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimana wewenang Otoritas Jasa Keuangan Purwokerto dalam pengawasan operasional bank di Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, dan Kabupaten Purbalingga?
3. Bagaimana wewenang Otoritas Jasa Keuangan Purwokerto dalam pengaturan operasional bank di Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, dan Kabupaten Purbalingga?
4. Bagaimana kendala-kendala Otoritas Jasa Keuangan Purwokerto dalam pengawasan operasional bank di Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, dan Kabupaten Purbalingga?

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada masalah peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan operasional bank dalam ruang lingkup bank konvensional di Purwokerto.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk menganalisis peran Otoritas Jasa Keuangan Purwokerto dalam pengawasan operasional bank di Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, dan Kabupaten Purbalingga.
- b) Untuk menganalisis wewenang Otoritas Jasa Keuangan Purwokerto dalam pengawasan operasional bank di Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, dan Kabupaten Purbalingga.
- c) Untuk menganalisis wewenang Otoritas Jasa Keuangan Purwokerto dalam pengaturan operasional bank di Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, dan Kabupaten Purbalingga.
- d) Untuk menganalisis kendala-kendala Otoritas Jasa Keuangan Purwokerto dalam pengawasan operasional bank di Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, dan Kabupaten Purbalingga.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu :

- a) Bagi Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan, peneliti berharap agar informasi dan data yang didapat melalui penelitian ini, dapat menjadi evaluasi bagi OJK dalam perannya sebagai pengawasan operasional bank di Purwokerto.
- b) Bagi Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank. Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan, peneliti berharap agar informasi dan data yang didapat melalui penelitian ini, dapat menjadi referensi bagi perbankan dan non bank tentang peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan operasional bank dan non bank di Purwokerto.